BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang artinya bangku/ meja, yang pada waktu itu merupakan tempat para pedagang uang atau bankir dalam melakukan usahanya, yaitu kegiatan memperdagangkan uang atau menukar uang. Pengertian bank berdasarkan UU Negara Republik Indonesia No. 10/1998 pasal 1 huruf dua yang mengatur tentang perbankan menjelaskan bahwa pengertian bank adalah :

> "Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak".

Menurut Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, mengawasi peredaran mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan uang atau benda-benda berharga, dan membiayai usaha-usaha perusahaan.

Selain itu Kasmir (2008:2) berpendapat bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk

simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan ketiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang berbentuk lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana *(surplus of fund)* dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang kekurangan dana *(lack of fund),* serta memberikan jasa-jasa bank lainnya untuk motif *profit* juga sosial demi meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari pengertian bank menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat agar lebih senang menabung. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

2.1.2. Perbankan Syariah

2.1.2.1. Pengertian Bank Syariah

Menurut Muhamad (2002;13) Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah :

> ”Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadist Nabi SAW”.

Menurut Antonio dalam Andi Dahlia (2012;17) membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

Dalam Undang-undang nomor 21 tahun 2008 pasal 1 pengertian bank syariah, bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah disempurnakan menjadi:

“Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan yang dimaksud dengan prinsip syariah dijelaskan pada pasal 1 butir 12 Undang-undang tersebut yang berbunyi:

"Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah."

2.1.3. Pengertian Likuiditas

Secara umum, pengertian likuditas adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana *(cash flow)* dengan segera dan dengan biaya yang sesuai, dimana fungsi dari likuditas secara umum untuk:

a. Menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari.
b. Mengatasi kebutuhan dana yang mendesak.
c. Memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibiltas dalam meraih kesempatan investasi menarik yang menguntungkan.

Pengertian *likuiditas* bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban dana jangka pendek. Dari sudut aktiva, *likuiditas* adalah kemampuan untuk mengubah seluruh aset menjadi bentuk tunai (cash), sedangkan dari sudut pasiva, *likuiditas* adalah kemampuan bank memenuhi kebutuhan dana melalui peningkatan portofolio *liabilitas.*

2.1.3.1. Pengertian Likuiditas Bank Syari'ah

Manajemen *Likuiditas* Bank diartikan sebagai suatu progam penendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan guna memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. *Likuiditas* bank biasanya disebut alat likuid atau *reserve requitment* atau simpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk Giro dalam jumlah

yang ditentukan, disebut Giro Wajib Minimum (GWM). Dengan demikian, suatu bank syari'ah dikatakan likuid apabila:

a. Dapat memilihara GWM di Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Dapat memelihara Giro di Bank Koresponden. Giro di Bank Koresponden adalah rekening yang dipelihara di Bank Koresponden yang besarnya ditetapkan berdasarkan Saldo Minimum.
c. Dapat memelihara sejumlah Kas secukupnya untuk memenuhi pengambilan uang tunai.

Manajemen *Likuiditas* adalah mengelola bagaimana bank dapat memenuhi baik kewajiban yang sekarang maupun kewajiban yang akan datang bila terjadi penarikan atau pelunasan *asset liability* yang sesuai perjanjian ataupun yang belum diperjanjikan (tidak terduga).

2.1.4. *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

2.1.4.1. Pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

Rasio yang sering digunakan untuk menilai tingkat likuiditas di dalam Perbankan Syariah adalah *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Rasio ini memberikan gambaran mengenai jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk kredit/pembiayaan. FDR digunakan sebagai ukuran karena FDR mengukur efektivitas perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan melalui dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat.

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Jadi, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengim-bangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan.

Sedangkan menurut Kasmir (2007), Financing to deposit ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan.

Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan,sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan (Amriani, 2012).

Tingginya rasio FDR ini, di satu sisi menunjukkan pendapatan bank yang semakin besar, tetapi menyebabkan suatu bank menjadi tidak likuid dan memberikan konsekuensi meningkatnya risiko yang harus ditanggung oleh bank, berupa meningkatnya jumlah Credit Risk, yang mengakibatkan bank mengalami kesulitan untuk mengembalikan dana yang telah dititipklan oleh nasabah, karena kredit yang disalurkan mengalami kegagalan atau bermasalah.

Namun, disisi lain, rendahnya rasio FDR, walaupun menunjukkan tingkat likuiditas yang semakin tinggi, tetapi menyebabkan bank memiliki banyak dana menganggur (idle fund) yang apabila tidak dimanfaatkan dapat menghilangkan kesempatan bank untuk memperoleh pendapatan sebesar-besarnya, dan menunjukkan bahwa fungsi utama bank sebagai *financial intermediary* tidak berjalan.

Dalam istilah konvensional *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Jika bank dapat menyalurkan seluruh dana yang dihimpun memang akan menguntungkan, namun hal ini terkait risiko apabila sewaktu-waktu pemilik dana menarik dananya atau pemakai dana tidak dapat mengembalikan dana yang dipinjamnya. Secara lebih rinci LDR dapat dijelaskan sebagai rasio antara seluruh jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima bank. Menurut Mulyono (1995) LDR menunjukkan salah satu penilaian likuiditas bank dan dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\textbf{LDR} = \frac{\textbf{Jumlah kredit yang disalurkan}}{\textbf{Total deposit}} \times 100\%$$

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan), namun pembiayaan (financing). Menurut Buyung (2006), rumus FDR untuk bank syariah menjadi:

$$\textbf{FDR} = \frac{\textbf{Jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\textbf{Total deposit}} \times 100\%$$

Semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan bank dalam pembiayaan yang disalurkan.

Menurut peraturan BI : PBI No 12/19/PBI/2010 tentang FDR yaitu berkisar 85%-110%.

No	Rasio	Dinyatakan Sehat
1	FDR	85%-110%

2.1.4.2. Jenis-jenis Dana Yang Dihimpun

Dana-dana yang di himpun dari masyarakat akan dibandingkan dengan jumlah pembiayaan yang dapat diberikan oleh Bank baik intern maupun ekstern, menurut (Lukman Dendawijaya, 2005:16) dapat dijabarkan bahwa yang termasuk kedalam Jenis-jenis *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah :

1. Giro *(Demand Deposit)*

Secara umum yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip *wadiah* dan *mudharabah.*

Nasabah yang membuka rekening giro berarti melakukan akad wadi'ah 'titipan'. Dimana ada dua macam yaitu : wadi'ah yadud Amanah adalah titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (Bank) tidak wajib

mengganti jika terjadi kerugian dan Wadi'ah yadudh Dhamanah adalah titipan yang dilakukan dengan penerima titipan bertanggung jawab atas nilai (bukan fisik) dari uang yang dititipkan. Pada dasarnya giro berdasarkan wadi'ah ini tidak mendapatkan keuntungan bahkan nasabah membayar bank karena telah menyimpan uangnya agar aman. Namun tidak menutup kemungkinan bank dapat memberikan bonus kepada nasabah bonus ini tidak boleh dijanjikan dimuka dilakukan karena sama dengan bunga.

2. Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara nasabah dan bank yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengandeposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan perinsip syari'ah sebagaimana yang telah difatwakan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI bahwa deposito yang dibolehkan oleh islam adalah deposito yang berdasarka prinsip mudharabah yang termaktub dalam fatwa nomor 03/DSN-MUI/IV/2000. Adapun jenis Deposito Syariah yaitu Deposito dengan prinsip *Mudharabah Mutlaqah* (bagi hasil).

3. Tabungan *(Saving)*

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Akad yang dilakukan oleh bank syariah dalam tabungan ada dua macam yaitu : Wadi'ah dan mudharabah. Tabungan yang menggunakan prinsip wadi'ah artinya tabungan ini mendapatkan keuntungan karena titipan, dan dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan atau kartu ATM. Sedangkan tabungan yang menerapkan akad Mudharabah mempunyai keuntungan sebagai berikut :

a. Keuntungan dari dana yang digunakan harus dibagi antara pemilik uang dan mudharib (bank).
b. Adanya tenggang waktu antara dan yang diberikan dan pembagian keuntungan, karena untuk melakukan investasi dengan memutarkan dana itu perlu waktu yang cukup.

4. Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti financing atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun djalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefiisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Sedangkan menurut M. Syafi"I Antonio, menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan Syariah (UUPS) No. 21 Tahun 2008, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bit tamlik.
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam dan istishna'.
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh.
5. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan Pihak-pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan Ujrah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

21.5.Penelitian Terdahulu

NO	Peneliti	Judul	Kesimpulan Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Prastanto	Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), *Non Performing Financing* (NPF), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Quick Ratio* (QR), dan *Return on Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia.	Penelitian ini tertujuan menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR), (NPF), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Quick Ratio* (QR), dan *Return on Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan Murabahah	Menguji *Non Performing Financing* (NPF), *Debt to Equity Ratio* (DER), *Quick Ratio* (QR), dan *Return on Equity* (ROE) terhadap Pembiayaan Murabahah	Menguji *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

2	Suryani	Analisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan menganalisis profitabilitas	Menganalisis Profitabilitas	menganalisis kondisi *Financing to Deposit Ratio* (FDR)
3	Tri Joko Purwanto	Analisis besarnya pengaruh pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Rasio Non Performing Financing* (NPF) terhadap Laba Bank Syariah	Peneitian ini menguji pengaruh pembiayaan, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Rasio Non Performing Financing* (NPF) terhadap Laba	pengaruh pembiayaan, dan *Rasio Non Performing Financing* (NPF) terhadap Laba	Analisis *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

2.2. Kerangka Pemikiran

Bank dalam menjalankan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan *(Financing)*. Sehubungan dengan fungsi penghimpunan dana ini bank sering pula di sebut lembaga kepercayaan. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa:

> " Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk

kredit dan atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak ".

Sebagai lembaga keuangan maka selain menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pinjaman dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, tugas utama bank adalah menghimpun dana. Salah satu bentuk penghimpunan dana yang di lakukan oleh bank adalah dalam bentuk simpanan. Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. pengertian simpanan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka (5) adalah:

> "Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu".

Sebagai lembaga keuangan maka selain menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau dalam bentuk pinjaman lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank memiliki kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk penarikan dana yang dilakukan oleh nasabah atau lainnya.

Menurut Muhamad (2002;13) Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah :

> "Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW".

Menurut Antonio dalam Andi Dahlia (2012;17) membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu Bank Islam dan Bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam.

Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam dan bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuanketentuan Al-Qur'an dan Hadits. Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam.

FDR menyatakan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit/pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Dendawijaya, 2009). Jadi, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengim-bangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan.

Semakin tinggi rasio ini, semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini dikarenakan penyaluran pembiayaan merupakan salah satu tujuan dari penghimpunan dana bank, yang sekaligus memberikan kontribusi pendapatan terbesar bagi bank. Semakinbanyak pembiayaan yang disalurkan, maka semakin illiquid suatu bank, karena seluruh dana yang berhasil dihimpun telah disalurkan dalam bentuk pembiayaan,sehingga tidak terdapat kelebihan dana untuk dipinjamkan lagi atau untuk diinvestasikan (Amriani, 2012).

Dalam perbankan syariah tidak dikenal istilah kredit (loan), namun pembiayaan (*financing*). Menurut Buyung (2006), rumus FDR untuk bank syariah menjadi:

$$\textbf{FDR} = \frac{\textbf{Jumlah pembiayaan yang disalurkan}}{\textbf{Total deposit}} \times 100\%$$

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pendapatan terbesar Bank salah satunya adalah pembiayaan atau pinjaman, kemampuan bank untuk mengembalikan dana dari masyarakat mendedikasikan Bank tersebut sehat dengan kata lain dalam batas aman atau sebaliknya. Dalam hal ini Bank mengandalkan pembiayaan yang diberikan dari dana pihak ketiga sebagai sumber dana likuiditasnya untuk menghasilkan keuntungan, semakin tinggi dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan maka semakin tinggi *Financing To Deposit Ratio* (FDR).

Dalam dunia perbankan rasio likuiditas dapat diketahui dengan *Financing to Deposit Ratio* yang selanjutnya disingkat FDR. Rasio fDR merupakan rasio pembiayaan yang diberikan terhadap dana pihak ketiga yang diterima oleh bank yang bersangkutan. Besarnya FDR akan berpengaruh terhadap laba melalui penciptaan pembiayaan. FDR yang tinggi mengindikasikan adanya penanaman dana dari pihak ketiga yang besar ke dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan yang besar akan meningkatkan laba. Akan tetapi jika FDR naik maka pertumbuhan laba akan menurun.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menggambarkan skema kerangka pemikiran sebagai berikut :

Gambar 2.1

Skema Kerangka Pemikiran

